



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
Nomor : 660.3-05/379/2005 :

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELATIHAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu dilaksanakan Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perlu membentuk Tim Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 71);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

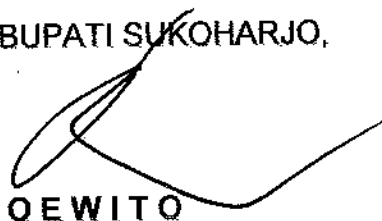
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Membentuk Tim Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** sebagai berikut :
1. merencanakan dan menyiapkan peserta Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 2. menyusun materi Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 3. melaksanakan pelatihan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2005.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

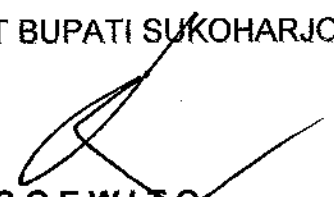
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 660.3-05/379/2005
 Tanggal : 22 Agustus 2005

**SUSUNAN TIM PELATIHAN PENGENDALIAN PENCEMARAN
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan arahan kepada Tim
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim
4.	Kepala Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Purwanto Adi Nugroho, STP. Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Malaksanakan Tugas Administrasi
17.	Maryanti Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Malaksanakan Tugas Administrasi

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO